

PASAR – MUNTILAN – PEMBANGUNAN - DANA

2012

PERDA NO.14, LD.2012/NO.14, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 ;
 - Menerangkan tentang pembentukan dana cadangan pembangunan pasar muntilan yaitu tujuan, jumlah, rincian tahunan, sumber dana cadangan, penganggaran dan bentuk dana cadangan, penggunaan dana cadangan, akuntansi dan pertanggungjawaban;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 7 Nopember 2012;